



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)

NOMOR : 503/0006/SIKR/DPM-PPTSP/2022

Berdasarkan PERMENKES Nomor 81 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan radiografer, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin kerja kepada :

Nama : MAWAR BR SINAGA, AMd.Rad

Tempat/ Tanggal : Singa, 22 September 1981

Alamat : Desa Singa, Kec. Tigapanah, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0979584,98.4894196,17

Nomor STRR : 02 07 5 2 2 22-4137533

Untuk bekerja sebagai Radiografer RSU KABANJAHE

Yang terletak di Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 08 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) I ini berlaku sampai dengan tanggal 22 September 2027

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 25 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Persatuan Ahli Radiografi indonesia (PARI) Daerah;
5. Pertinggal.